



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Hingalamamengi, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. NB, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik pada: xxxxxxxx@gmail.com sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon., tempat dan tanggal lahir Balauring, 01 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 2 November 2022 yang telah didaftar pada tanggal tersebut dalam register perkara nomor: xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Flores Timur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2012;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

N a m a : Calon Istri Kedua Pemohon

Tempat, Tanggal Lahir : Atanila, 19 Juni 2002

Lahir

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Tempat kediaman di : , KabupatenLembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon sebagai istri tidak sanggup melayani Pemohon selaku suami;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. NB dan memiliki toko sembako dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
- 1 Unit Bangunan Rumah dengan ukuran 7x10 m, terletak di Kabupaten Lembata;
 - 1 Unit Ruko (Rumah Toko) A yang terletak di Kabupaten Lembata;
 - Kendaraan Bermotor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88), Tahun Pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi EB XXXX FE, atas nama Pemohon;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan merk Suzuki/GC 415T (4x2) M/T, Jenis Pick Up, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi EB XXXX F, atas nama Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 1 Unit Bangunan Rumah dengan ukuran 7x10 m, terletak di Kabupaten Lembata;
 - 1 Unit Ruko (Rumah Toko) A yang terletak di Kabupaten Lembata;
 - Kendaraan Bermotor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88), Tahun Pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi EB XXXX FE, atas nama Pemohon;
 - Kendaraan merk Suzuki/GC 415T (4x2) M/T, Jenis Pick Up, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi EB XXXX F, atas nama Pemohon;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sejak 21 November 2022 hingga 7 Desember 2022, berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2022 perdamaian berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Calon Istri Kedua Pemohon

Pasal 2

Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa harta-harta berupa:

- a. 1 Unit Bangunan Rumah dengan ukuran 7x10 m, terletak di Kabupaten Lembata;
- b. 1 Unit Ruko (Rumah Toko) A yang terletak di Kabupaten Lembata;
- c. Kendaraan Bermotor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88), Tahun Pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi EB XXXX FE, atas nama Pemohon;
- d. Kendaraan merk Suzuki/GC 415T (4x2) M/T, Jenis Pick Up, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi EB XXXX F, atas nama Pemohon;

Adalah harta bersama dalam Perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Setelah laporan perdamaian dibacakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan yang isinya telah dirubah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur; yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Calon Istri kedua Pemohon bersedia menikah dengan Pemohon meski mengetahui Pemohon sudah memiliki anak dan istri;
- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon mulai mengenal Pemohon selama 1 (satu) tahun terakhir saat Calon Istri Kedua Pemohon tinggal di rumah istri Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon siap untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan ayah dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama Ayah Calon Istri Kedua Pemohon, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur; yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari calon isteri kedua Pemohon bersedia menikahkan calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya ayah dari calon isteri kedua Pemohon tidak bersedia menikahkan anaknya dengan Pemohon, akan tetapi sikap sopan Pemohon serta keinginan anak untuk dapat menikah dengan Pemohon membuat ayah dari calon isteri kedua Pemohon bersedia menikahkan calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa ayah dari calon isteri kedua Pemohon meminta agar Pemohon berlaku dengan adil kepada calon istri kedua Pemohon dan istri pertama Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxx tanggal 9 Januari 2013, telah bermaterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor xxxxxxxx tanggal 24 Mei 2018, telah bermaterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Kedua Pemohon nomor xxxxxxxx tanggal 7 Desember 2021, telah bermaterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tanggal 18 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Print Out Kartu Keluarga No. xxxxxxxx tanggal 20 September 2022, dapat diverifikasi secara elektronik dan bermeterai cukup (P-5);
6. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani Pemohon, telah bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Asli Surat Pernyataan Kesiediaan Istri untuk dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 1 November 2022, telah bermeterai cukup (bukti P-7);

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Perincian Penghasilan Yang Dibayarkan atas nama Pemohon bulan Oktober 2022, dikeluarkan oleh PT. NB, telah bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis Sepeda Motor dengan Nomor Registrasi EB XXXX FE, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up dengan Nomor Registrasi EB XXXX F, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Rumah Nomor: Pem.xxxxxxxx tanggal 7 November 2022 yang dikeluarkan oleh Desa x, telah bermeterai cukup (bukti P-11);
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Nomor: Pem.xxxxxxxx tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa x dan Pemohon, telah bermeterai cukup (bukti P-12);
13. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Usaha atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa xxx dan Pemohon, telah bermeterai cukup (bukti P-13);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi 1, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal calon istri kedua Pemohon hingga hari ini;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon harmonis, saksi tidak pernah mendengar ada keributan di antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah bersama;
- Bahwa selain sebagai karyawan, Pemohon juga memiliki kios/toko yang dikelola bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) mobil pick up dan 1 (satu) sepeda motor;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon adalah seorang karyawan perusahaan pada bidang kelistrikan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak mengenal calon istri kedua Pemohon sebelumnya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan sesusuan dan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah bersama;
- Bahwa selain sebagai karyawan, Pemohon juga memiliki kios/toko yang dikelola bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) mobil pick up dan 1 (satu) sepeda motor;

3. Saksi 3, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani Swasta tempat tinggal di Kabupaten Lembata. yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dilamar oleh Pemohon;
- Bahwa lamaran Pemohon telah diterima oleh orang tua calon istri kedua Pemohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dengan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk berpoligami, ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2022, mediasi berhasil Sebagian dengan tetap melanjutkan proses izin poligami. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di depan sidang tidak diajukan keberatan atas kewenangan relative dari pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berpendapat secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, menyatakan menyatakan bahwa Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi buku kutipan akta nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonan poligami ini Pemohon juga memohonkan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung No KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, yang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan agar setiap permohonan Poligami untuk disertai dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan ini secara formil dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa secara materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon dengan alasan karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon sebagai istri tidak lagi dapat memberikan keturunan bagi Pemohon dan terkadang merasa kesulitan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Pemohon. Termohon juga menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon serta mendengar pula keterangan ayah kandung dari calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bukti P-1 s/d P-4, P.9, dan P-10 berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan dengan berdasar bukti lawan (*tegenbewis*), maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bukti P-5 berupa print out informasi elektronik yang dapat diverifikasi merupakan alat bukti yang sah dan berdasarkan bentuk serta pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut, maka bukti-bukti tersebut berkekuatan seperti akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bukti P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, dan P-13, berupa akta yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materiil isi bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Poligami, Majelis Hakim memeriksa kehendak para pihak, terpenuhinya kondisi-kondisi istri serta syarat-syarat suami, serta potensi kemaslahatan bila izin poligami diberikan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, maka harus terpenuhi syarat-syarat kumulatif (maksudnya jika seluruh persyaratan dalam pasal tersebut tersebut dapat dibuktikan/terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami). Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) diantara huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila a) Terdapat persetujuan dari istri/istri-istri, b) terdapat kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c) terdapat jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, dan bukti P-7, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon bersedia untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat pernyataan berlaku adil, bukti P-8 berupa surat perincian penghasilan Pemohon, bukti P-11 berupa surat keterangan kepemilikan rumah, P-12 berupa surat keterangan penghasilan, dan bukti P-13 berupa surat keterangan kepemilikan usaha, serta keterangan saksi-saksi bahwa rumah tangga

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peohon dan Termohon selama ini berjalan dengan harmonis tanpa ada keributan, Majelis berpendapat Pemohon dapat memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan calon istri kedua Pemohon, serta suami dapat berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, perlu dipenuhi syarat alternatif/fakultatif (maksudnya jika salah satu persyaratan dalam pasal tersebut tersebut dapat dibuktikan/terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami). Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) diantara huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila a) stri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemenuhan syarat alternatif/fakultatif dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa Termohon kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi saat ini Termohon tidak lagi dapat melahirkan anak. Oleh karena, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui bahwa Termohon tidak lagi dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga terbukti telah terpenuhi salah satu syarat alternatif untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa filosofi adanya ketentuan terpenuhinya syarat alternatif (harus ada salah satunya) serta syarat-syarat kumulatif (harus terpenuhi seluruhnya) dalam memberikan izin berpoligami adalah untuk menjaga hak-hak individu istri pertama. Lebih lanjut, disebabkan Termohon sebagai istri pertama Pemohon telah memberi izin dan merelakan Pemohon beristri lagi, maka dapat

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa Termohon telah rela melepaskan hak-hak individunya tersebut. Lebih lanjut, syarat-syarat alternatif/fakultatif serta syarat-syarat kumulatif untuk berpoligami juga telah dipenuhi Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa calon istri Pemohon yang kedua, beragama Islam, tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, tidak termasuk kategori *mahram an-nikah* (perempuan-perempuan yang haram dinikahi) bagi Pemohon serta telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi istri kedua Pemohon, serta telah mengetahui konsekuensi logis dari status bersuamikan seorang yang juga sumai orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة... الخ

Artinya:

"... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja....";

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa agama Islam membolehkan seorang laki-laki berpoligami, dalam hal ini maksimal empat orang istri dalam satu waktu dengan syarat apabila sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Artinya:

"Mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas apabila dikorelasikan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara izin poligami yang dalam hal ini Pemohon telah memenuhi segala ketentuan hukum, selain itu Termohon selaku istri pertama juga telah memberikan izin/persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami, maka akan dapat mencegah kemudharatan yang mungkin terjadi di kemudian hari, seperti menghindari praktik perzinahan yang tentu hal tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan hukum, baik ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang permohonan izin poligami dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan izin Poligami yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan izin Poligami yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu menetapkan mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bertujuan demi terwujudnya kepastian hukum dalam melindungi hak Termohon atas harta bersama yang dimilikinya. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari percampuran antara harta Pemohon dan Termohon dalam pernikahan mereka dengan harta yang nantinya diperoleh dalam pernikahan Pemohon dengan calon istrinya yang kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai persoalan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon tersebut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memuat ketentuan bahwa, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa, "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 7 Desember 2022, Pemohon dan Termohon telah menyepakati harta-harta berupa:

- a. 1 Unit Bangunan Rumah dengan ukuran 7x10 m, terletak di Kabupaten Lembata;
- b. 1 Unit Ruko (Rumah Toko) A yang terletak di Kabupaten Lembata;
- c. Kendaraan Bermotor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88), Tahun Pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi EB XXXX FE, atas nama Pemohon;
- d. Kendaraan merk Suzuki/GC 415T (4x2) M/T, Jenis Pick Up, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi EB XXXX F, atas nama Pemohon;

Merupakan harta bersama di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Pasal 30 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menyatakan dalam ayat (1) *Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator*, serta yang menyatakan dalam ayat (2) *Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati para pihak*;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tersebut Hakim berkewajiban untuk menuangkan butir-butir kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyataka memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sania Dadi binti Muhamad Sogang;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. 1 Unit Bangunan Rumah dengan ukuran 7x10 m, terletak di Kabupaten Lembata;
 - 3.2. 1 Unit Ruko (Rumah Toko) A yang terletak di Kabupaten Lembata;
 - 3.3. Kendaraan Bermotor merk Yamaha New Mio Blue Core (SE88), Tahun Pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi EB XXXX FE, atas nama Pemohon;
 - 3.4. Kendaraan merk Suzuki/GC 415T (4x2) M/T, Jenis Pick Up, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi EB XXXX F, atas nama Pemohon;Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420,000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 12 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., S.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Lili Herawati D., S.Ag

Perincian Biaya :

- Proses = Rp 80.000,00

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	= Rp 320.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)